



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

**SIARAN PERS
MK PUTUS PILGUB MALUKU UTARA**

Jakarta, 13 Desember 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur Maluku Utara pada Kamis (13/12), di ruang sidang MK, dengan agenda Pengucapan Putusan. Perkara yang teregistrasi dengan nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 ini diajukan oleh Abdul Ghani Kasuba dan Al Yasin Ali selaku Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Nomor Urut 3 terhadap KPU Provinsi Maluku Utara

Pada Senin (17/9) MK memutuskan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk 6 (enam) desa dan 2 (dua) kecamatan. Enam desa yang diharuskan melakukan Pemungutan Suara Ulang, yakni Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, serta Desa Akelamo Kao. Sementara dua kecamatan yang harus melakukan PSU, yakni Kecamatan Sana dan Kecamatan Taliabu Barat.

Dalam amar Putusan Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 yang dibacakan Ketua MK Anwar Usman, Mahkamah menyatakan telah terjadi ketidakakuratan dalam penyusunan DPT dalam pemungutan suara di enam desa serta pelanggaran di dua kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018. Untuk itu, Mahkamah memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan PSU di enam desa dengan terlebih dahulu melakukan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara *de facto*, sesuai dengan KTP atau KK yang masih berlaku dari masing-masing pemilih yang memiliki hak pilih, yang didahului dengan melakukan pencocokan dan penelitian secara langsung. Selain itu, MK memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan PSU di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat dengan perbaikan penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada sidang Mendengarkan Laporan Hasil Pemungutan Suara Ulang, Senin (5/11), Bawaslu Provinsi Maluku Utara (Malut) menyampaikan telah mengeluarkan rekomendasi untuk mendiskualifikasi pasangan calon Abdul Gani Kasuba-M Al Yasin Ali (Pemohon) dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara. Hal ini dikarenakan banyaknya kecurangan yang dilakukan sebelum dan sesudah pemungutan suara ulang (PSU) oleh pasangan yang dimaksud.

Pada sidang tersebut, perwakilan Bawaslu Provinsi Malut, Aslan Hasan, membeberkan beberapa kecurangan yang dilakukan Pemohon. Pada 3 Oktober 2018, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerima laporan dari Abdullah Kahar atas dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Terlapor, dalam hal ini Pemohon (Abdul Gani Kasuba), pada 21-22 September 2018 diduga melakukan pergantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara. "Sudah keluar Berita Acara Pleno dan rekomendasi penerusan kepada KPU Provinsi Maluku Utara yang pada intinya laporan tersebut terbukti di dalam proses pemeriksaan Bawaslu Provinsi Maluku Utara," jelasnya. Selanjutnya, ujar Aslan, pada Senin, 15 Oktober 2018, atau dua hari menjelang PSU di Desa Pasir Putih, Panwas menemukan adanya dugaan terjadinya politik uang yang dilakukan oleh salah satu Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara membagi-bagikan uang kepada warga.

Sementara pada hari pemungutan suara, yakni 17 Oktober 2018, Bawaslu Kepulauan Sula menemukan pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Petahana (Abdul Gani Kasuba dan Al Yasin Ali) di TPS 06 Desa Wailau, Kecamatan Sanana. Pelaku menampilkan gerakan yang mencurigakan dengan membawa satu kantong plastik berisi rokok dan permen, pelaku berjalan di sekitar TPS 06 membagikan rokok dan permen tersebut kepada saksi, petugas, dan orang di sekitar.

Terkait hal ini, Kuasa Hukum Pemohon A.H Kamal menyatakan belum pernah dipanggil Bawaslu terkait laporan kecurangan yang ada. Di sisi lain, perwakilan Bawaslu Malut Aslan Hasan menyatakan pemberitahuan dilakukan dengan menempelan informasi di kantor Bawaslu Malut sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017. **(ars/shella)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id | www.mkri.id